



P U T U S A N
NOMOR : 88/G/2018/PTUN.SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara : -----

Nama : **ELYAS RAHMADI**;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jalan Mlatiharjo RT. 006 RW. 004 Desa Mlatiharjo,
Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa

Tengah-----
Pekerjaan : Wiraswasta;-----
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. ATATIN MALIAH, S.Ag., M.H.;-----
2. BROJOL HERI ASTONO, S.H.;-----
3. RACHMI NUR WULANDARI, S.H.;-----

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Konsultan Hukum "ATATIN MALIAH, S.Ag & PARTNERS",, Alamat di Jalan Bukit Beringin Elok V/383 Ngaliyan, Kota Semarang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2018;-----

Selanjutnyadisebut sebagai ----- **PENGGUGAT** ; -----
-----**M E L A W A N**-----

Nama Jabatan : **KEPALA DESA MLATIHARJO**;-----
Tempat Kedudukan : Jalan Kromoyudo RT. 001 RW. 002 Desa Mlatiharjo,
Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, Provinsi

Jawa Tengah;-----
Dalam hal ini memberikan kepada : H. JATI PRIHANTONO, S.H., M.E.,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat Kantor di Firma Hukum JATI PRIHANTONO & REKAN di Jalan Kauman II, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuanyar RT. 003 RW. 002 Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2018, -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 88/PEN-DIS/2018/PTUN.SMG tanggal 28 Juni 2018

tentang Lolos Dismisal Proses;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 8/PEN-MH/2018/PTUN.SMG, tanggal 28 Juni 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut;----

- Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 88/G/2018/PTUN.SMG tanggal 28 Juni 2018 tentang

Penunjukan Panitera Pengganti;-----

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 88/PEN.PP/2018/PTUN.SMG, tanggal 28 Juni 2018, tentang hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan;-----

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 88/PEN.HS/2018/PTUN.SMG, tanggal 19 Juli 2018, tentang hari dan tanggal Persidangan ;-----

- Telah mendengar keterangan Saksi dari Para Pihak di persidangan;-----

- Telah membaca Kesimpulan Para Pihak;-----

- Telah memeriksa berkas perkara dan surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan;-----

----- **TENTANG DUDUK SENGKETA** -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 4 Juni 2018 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata

Halaman 2 dari 82 hal Putusan Nomor : 88/G/2018/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Semarang pada tanggal 5 Juni 2018 di bawah register Nomor : 88/G/2018/PTUN.SMG. dan telah diperbaiki pada tanggal 19 Juli 2018, yang isi selengkapannya sebagai berikut :-----

A. OBJEK

SENGKETA.-----

1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 disebutkan:-----

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

2. Bahwa yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara in casu adalah:-----

Keputusan Tata Usaha Negara berupa, Surat Kepala Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Nomor : 001/SP/V/2018 Perihal : Jawaban Permohonan Pelantikan tertanggal 19 Mei 2018;-----

B. KEDUDUKAN HUKUM PENGUGAT

1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 disebutkan:-----
Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat

Halaman 3 dari 82 hal Putusan Nomor : 88/G/2018/PTUN.Smg.



mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;-----

2. Bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 53 ayat (1) ditegaskan hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara;-----
3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka yang berkualitas menjadi **Penggugat** adalah **Seseorang** atau **Badan Hukum Perdata** yang **merasa kepentingannya dirugikan** oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah;-----
4. Bahwa terhadap rumusan ketentuan *a quo*, terutama makna dari frasa "**yang merasa kepentingannya dirugikan**" tersebut, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sama sekali tidak menjelaskannya. Dalam konteks ini, Indroharto berpendapat bahwa dengan merefer ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka yang berhak menggugat adalah seseorang atau badan hukum perdata. Apabila orang atau badan hukum perdata tersebut hendak menggunakan haknya, maka harus menunjukkan bahwa ada suatu kepentingan yang dirugikan oleh keluarnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Kerugian yang dapat menimpa kepentingan



seseorang atau badan hukum perdata itu dapat bersifat materiil,
immaterial, individual ataupun kolektif; -----

5. Bahwa salah satu syarat untuk dapat menguji suatu KTUN sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah adanya "*Kepentingan yang dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara*"; -----
6. Bahwa untuk menentukan ada atau tidaknya kepentingan *a quo*, harus dilihat dari **alas hak** yang menjadi dasar bagi seseorang (*in casu* Penggugat *a quo*) untuk menggugat;-----
7. Bahwa Penggugat adalah peserta seleksi Perangkat Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala Desa Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penetapan Calon Perangkat Desa yang Berhak Mengikuti Ujian Penyaringan Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, tertanggal 3 April 2017;-----
8. Bahwa Penggugat adalah calon Perangkat Desa terpilih untuk jabatan Staf Urusan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat berdasarkan Berita Acara Nomor : 10/PPPD/II/2018 tentang Rapat Pengumuman Hasil Ujian/Tes dan Perangkingan Calon Perangkat Desa Pengangkatan Perangkat Desa Mlatiharjo, tertanggal 26 Februari 2018 yang dibuat oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak;-----
9. Bahwa Penggugat telah mengirimkan surat No : 011/AM-Mohon/V/2018, perihal : Permohonan Pengangkatan dan Pelantikan sebagai Perangkat Desa yang ditujukan kepada Kepala Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, tertanggal 14 Mei 2018; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Tergugat telah memberikan jawaban melalui Surat Kepala Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Nomor : 001/SP/V/2018 Perihal : Jawaban Permohonan Pelantikan tertanggal 19 Mei 2018 yang intinya menolak mengeluarkan Surat Keputusan kepala Desa Mlatiharjo tentang Pengangkatan Penggugat sebagai Perangkat Desa Mlatiharjo dalam jabatan Kepala Urusan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah dan menolak melantik Penggugat, pada tanggal 24 Mei 2018 dengan alasan masih ada gugatan di pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dan adanya pelanggaran undang-undang;-----
11. Bahwa Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan adanya jawaban Tergugat melalui Surat Kepala Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Nomor : 001/SP/V/2018 Perihal : Jawaban Permohonan Pelantikan tertanggal 19 Mei 2018 yang intinya menolak mengeluarkan Surat Keputusan kepala Desa Mlatiharjo tentang Pengangkatan Penggugat sebagai Perangkat Desa Mlatiharjo dalam jabatan Kepala Urusan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah dan melantik Penggugat, pada tanggal 24 Mei 2018, meskipun sudah ada calon Perangkat Desa terpilih sesuai Berita Acara Nomor : 10/PPPD/II/2018 tentang Rapat Pengumuman Hasil Ujian/Tes dan Perangkingan Calon Perangkat Desa Pengangkatan Perangkat Desa Mlatiharjo, tertanggal 26 Februari 2018 dan Surat Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Nomor: 10/PPPD/II/2018 Desa Tahun 2018, tertanggal 26 Februari 2018 yang ditujukan kepada Kepala Desa Mlatiharjo, yang isinya

Halaman 6 dari 82 hal Putusan Nomor : 88/G/2018/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menetapkan Penggugat sebagai calon Perangkat Desa terpilih dalam jabatan Staf Urusan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak; -----

12. Bahwa dengan demikian Penggugat selaku calon Perangkat Desa dalam Jabatan Staf Urusan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang; -----

C. TENGGANG

WAKTU

(BEZWAARTTERMIJN/KLAAGTERMIJN).-----

1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan:-----

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----

2. Bahwa namun demikian menurut SEMA Nomor 2 Tahun 1991 yang pada pokoknya mengatur bahwa bagi pihak ketiga yang tidak dituju Keputusan Tata Usaha Negara, penghitungan 90 hari adalah sejak yang bersangkutan mengetahui keputusan dan merasa kepentingannya dirugikan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;-
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 10/PPPD/II/2018 tentang Rapat Pengumuman Hasil Ujian/Tes dan Perangkingan Calon Perangkat Desa Pengangkatan Perangkat Desa Mlatiharjo, tertanggal 26 Februari 2018 yang dibuat oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak,



telah menetapkan Penggugat adalah calon Perangkat Desa Terpilih dalam jabatan Staf Urusan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Desa Mlatiharjo;-----

4. Bahwa Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak telah mengirimkan surat Nomor: 10/PPPD/II/2018 Desa Tahun 2018, tertanggal 26 Februari 2018 yang ditujukan kepada Kepala Desa Mlatiharjo, yang isinya menetapkan Penggugat sebagai calon Perangkat Desa terpilih dalam jabatan Staf Urusan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Desa Mlatiharjo;-----

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dinyatakan:-----

(1) Hasil pelaksanaan seleksi Calon Perangkat Desa paling sedikit 2 (dua) orang yang memperoleh ranking tertinggi disampaikan secara tertulis oleh Tim Pengisian kepada Kepala Desa untuk disampaikan kepada Camat paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima laporan tertulis dari Tim Pengisian;-----

(2) Penyampaian secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan Berita Acara Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa;-----

(3) Atas penyampaian secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat memberikan rekomendasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kepala Desa untuk pengangkatan Perangkat
Desa berdasarkan nilai tertinggi;-----

(4) Dalam hal Camat tidak memberikan rekomendasi
apapun setelah melampaui 7 (tujuh) hari setelah
penyampaian tertulis dari Kepala Desa, maka Kepala Desa
dapat mengangkat calon Perangkat Desa yang memperoleh
nilai

tertinggi;-----

6. Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan
Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
dinyatakan:-----

(1) Pengangkatan Calon Perangkat Desa menjadi
Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Desa;-----

(2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) hari setelah Kepala Desa
menerima rekomendasi dari Camat atau setelah
melampaui batas waktu Camat dalam memberikan
rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
ayat (4);-----

7. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dapat diartikan Kepala
Desa wajib mengeluarkan Keputusan Kepala Desa tentang
Penetapan calon Perangkat Desa terpilih menjadi Perangkat Desa
paling lama 7 (tujuh) hari sejak penyampaian hasil secara tertulis
dari Kepala Desa kepada
Camat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penggugat baru benar-benar mengetahui dan benar-benar merasa kepentingannya dirugikan, setelah Penggugat mengirimkan surat No : 011/AM-Mohon/V/2018, perihal : Permohonan Pengangkatan dan Pelantikan sebagai Perangkat Desa yang ditujukan kepada Kepala Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, tertanggal 14 Mei 2018 dan menerima balasan Surat Kepala Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Nomor : 001/SP/V/2018 Perihal : Jawaban Permohonan Pelantikan tertanggal 19 Mei 2018 yang intinya menolak mengeluarkan Surat Keputusan kepala Desa Mlatiharjo tentang Pengangkatan Penggugat sebagai Perangkat Desa Mlatiharjo dalam jabatan Kepala Urusan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah dan melantik Penggugat, pada tanggal 24 Mei 2018;-----

9. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 4 Juni 2018 sehingga masih dalam tenggang waktu (*bezwaartermijn*) 90 hari sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo SEMA RI Nomor 2 Tahun 1991;-----

D. DASAR

ALASAN

GUGATAN.-----

1. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2017, Kepala Desa Mlatiharjo telah mengeluarkan Keputusan Kepala Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak;-----

Halaman 10 dari 82 hal Putusan Nomor : 88/G/2018/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada tanggal 3 April 2017, Kepala Desa Mlatiharjo telah mengeluarkan Keputusan Kepala Desa Mlatiharjo Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penetapan Calon Perangkat Desa Yang Berhak Mengikuti Ujian Penyaringan Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak dengan formasi dan jumlah peserta sebagai berikut:-----

-

a. Jabatan Kaur Keuangan sebanyak 9 (sembilan) orang calon peserta;-----

b. Jabatan Staf Urusan Pembangunan sebanyak 14 (empat belas) orang calon peserta;-----

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Mlatiharjo Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penetapan Calon Perangkat Desa Yang Berhak Mengikuti Ujian Penyaringan Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, nama Penggugat termasuk yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Kepala Desa tersebut;--

4. Bahwa karena ada persoalan hukum dalam pelaksanaan pengangkatan perangkat desa yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, maka proses seleksi calon perangkat desa di seluruh Kabupaten Demak dihentikan sementara hanya sampai pada tahap pendaftaran perangkat desa;--

5. Bahwa tanggal 1 Februari 2018, Pemerintah Kabupaten Demak telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----

-



6. Bahwa kemudian Bupati Demak mengeluarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, tertanggal 1 Februari 2018 yang diundangkan pada tanggal 2 Februari 2018;-----

7. Bahwa dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa jo Peraturan Bupati Demak Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka proses seleksi pengangkatan perangkat desa dilanjutkan kembali;-----

8. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2018, Sekretaris Daerah Kabupaten Demak mengirim surat Nomor : 140/0203/II/2018, Perihal Proses Pengisian Perangkat Desa Tahun 2017 yang ditujukan kepada Camat se Kabupaten Demak yang intinya menyatakan:-----

a. Proses pengisian Perangkat Desa dilanjutkan kembali dengan mendasarkan kepada Peraturan Daerah yang telah disetujui antara DPRD dan Bupati sesuai dengan MoU Nomor : 9/MoU/2017 tanggal 15 Maret 2017 setelah disesuaikan dengan hasil fasilitas dari Gubernur Jawa Tengah yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang ditetapkan tanggal 31 Januari 2018 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Nomor 1 Tanggal 1 Februari 2018;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Proses pengisian Perangkat Desa yang meliputi pentahapan penjadwalan dan pelaksanaan kelanjutan Pengangkatan Perangkat Desa berdasarkan peraturan yang berlaku dengan penanggung jawab Kepala Desa yang proses pelaksanaannya harus sudah selesai sampai dengan pelantikan paling lambat Minggu Kedua Bulan Maret 2018;-----

9. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa dinyatakan:-----

(1) Tim Pengisian bekerja sama atau menunjuk pihak ketiga untuk membantu Tim Pengisian Perangkat Desa guna melaksanakan seleksi Calon Perangkat Desa dalam seluruh tahapan seleksi;-----

(2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Perguruan Tinggi yang memiliki kapasitas memadai dan profesional dalam seleksi sumber daya manusia;-----

(3) Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah perguruan tinggi yang memiliki Progam Studi Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, atau Ilmu Administrasi Negara dengan status akreditasi minimal B dan diutamakan perguruan tinggi yang memiliki bidang kajian khusus mengenai pedesaan dan pemerintahan desa;-----

(4) Pelaksanaan kerjasama antara Tim Pengisian dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam kesepakatan kerjasama atau

Halaman 13 dari 82 hal Putusan Nomor : 88/G/2018/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memorandum of Understanding
(MoU);-----

10. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, ditegaskan pelaksanaan seleksi kemampuan calon Perangkat Desa harus melibatkan pihak ketiga dengan menunjuk atau bekerjasama;-----

11. Bahwa untuk memenuhi ketentuan di atas, pada tanggal 16 Februari Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak telah mengirimkan surat Nomor : 01/II/2018. Perihal permohonan Kerjasama Ujian, yang ditujukan kepada Pusat Penelitian Dan Pengembangan Daerah, Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Universitas Sebelas Maret Surakarta (Puslitdesbangda LPPM UNS);-----

12. Bahwa kemudian pada tanggal 19 Februari 2018, Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama dengan Pusat Penelitian Dan Pengembangan Daerah, Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Universitas Sebelas Maret Surakarta (PUSLITDESBANGDA LPPM UNS);-----

13. Bahwa selanjutnya, Pusat Penelitian Dan Pengembangan Daerah, Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Universitas Sebelas Maret Surakarta (PUSLITDESBANGDA LPPM UNS) menetapkan jadwal ujian atau seleksi kemampuan calon Perangkat Desa Mlatiharjo pada tanggal 24 hingga 25 Februari 2018 dan mengirimkan undangan kepada seluruh peserta seleksi kemampuan calon Perangkat Desa Mlatiharjo;-----

14. Bahwa seleksi kemampuan calon Perangkat Desa sesuai ketentuan Pasal 15 (2) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian

Halaman 14 dari 82 hal Putusan Nomor : 88/G/2018/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:-----

- a. ujian tertulis;-----
- b. ujian praktek; dan

- c. Wawancara;-----

15. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 (3) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:-----

- a. Pancasila;-----

- b. Undang-Undang Dasar
1945;-----
- c. Bahasa
Indonesia;-----
- d. Pemerintahan
daerah;-----
- e. Pemerintahan
desa;-----
- f. Pengetahuan umum; dan

- g. Muatan
lokal;-----



16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa ditegaskan bahwa materi ujian praktek berupa praktek penulisan naskah menggunakan komputer dengan ketentuan sebagai berikut:-----

a. Calon Sekretaris Desa melaksanakan ujian praktek penulisan naskah menggunakan computer dengan program **word, excel, dan power point**;-----

b. Calon Kepala Urusan dan Kepala Seksi melaksanakan ujian praktek penulisan naskah menggunakan computer dengan program **word** dan **excel**;-----

c. Calon Kepala Dusun melaksanakan ujian praktek penulisan naskah menggunakan computer dengan program **word**; dan

d. Penulisan naskah sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c mengikuti contoh naskah yang disediakan oleh Tim Pengisian;-----

17. Bahwa seleksi kemampuan calon Perangkat Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak diikuti oleh sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang yang terbagi atas :-----

a. Posisi Kaur Keuangan sebanyak 9 (sembilan) orang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Posisi Staf Pembangunan dan Kesra sebanyak 14
(empat belas)
orang;-----

18. Bahwa Para Penggugat ikut serta dalam seleksi kemampuan
calon Perangkat Desa,
yaitu :-----

a. Tanggal 24 Februari 2018 dilakukan tes
tertulis;-----

b. Tanggal 25 Februari 2018 dilakukan tes Praktek dan
wawancara;-----

19. Bahwa sehari setelah pelaksanaan ujian seleksi kemampuan
calon Perangkat Desa Mlatiharjo, pada tanggal 26 Februari 2018
telah dilakukan penyerahan hasil ujian seleksi kemampuan calon
Perangkat Desa Mlatiharjo oleh Pusat Penelitian Dan
Pengembangan Daerah, Lembaga Penelitian Dan Pengabdian
Masyarakat Universitas Sebelas Maret Surakarta
(PUSLITDESBANGDA LPPM UNS);-----

20. Bahwa penyerahan hasil ujian seleksi kemampuan calon
Perangkat Desa Mlatiharjo oleh Pusat Penelitian Dan
Pengembangan Daerah, Lembaga Penelitian Dan Pengabdian
Masyarakat Universitas Sebelas Maret Surakarta
(PUSLITDESBANGDA LPPM UNS) dibuatkan Berita Acara Serah
Terima Hasil Ujian Seleksi Calon Perangkat Desa Pada Desa
Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2018 yang
berisi data mengenai:-----

a. Nilai hasil ujian Seleksi Calon Perangkat Desa
berdasarkan dua orang yang memiliki ranking nilai akhir

Halaman 17 dari 82 hal Putusan Nomor : 88/G/2018/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertinggi (terlampir pada Lampiran
1);-----

b. Nilai rinci hasil Ujian Tulis Ujian Praktik Komputer dan Tes Wawancara Peserta Seleksi Calon Perangkat Desa Pada Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2018, yang telah dilaksanakan ujiannya pada tanggal 24-25 Februari 2016 di Kampus Universitas Sebelas Maret Surakarta (terlampir pada Lampiran 2);-----

21. Bahwa berdasarkan Lampiran 1 Berita Acara Serah Terima Hasil Ujian Seleksi Calon Perangkat Desa Pada Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2018, disebutkan:-----

a. Untuk Formasi Kaur Keuangan Desa Mlatiharjo, peserta Nomor 00088 bernama Jumadi menempati rangking 1 dengan nilai 50,65.-----

b. Untuk Formasi Staf Urusan Pembangunan dan Kesra, peserta Nomor 00106 bernama Elyas Rahmadi menempati rangking 1 dengan nilai 57,40.-----

22. Bahwa selanjutnya Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak menyusun dan menandatangani Berita Acara Nomor : 10/PPPD/II/2018 tentang Rapat Pengumuman Hasil Ujian/Tes dan Perangkingan Calon Perangkat Desa Pengangkatan Perangkat Desa Mlatiharjo, tertanggal 26 Februari 2018 dan pada tanggal 26 Februari 2018 pukul 20.00 wib langsung mengumumkan hasil seleksi kemampuan calon Perangkat Desa Mlatiharjo dengan disaksikan oleh tamu undangan maupun peserta, namun pada saat waktu pengumuman berlangsung Kepala Desa tidak hadir;-----

Halaman 18 dari 82 hal Putusan Nomor : 88/G/2018/PTUN.Smg.



23. Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Ujian Seleksi Calon Perangkat Desa Pada Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2018 tersebut a quo, Penggugat adalah calon Perangkat Desa Mlatiharjo yang lolos seleksi dan berhak untuk diangkat dan dilantik sebagai Perangkat Desa dalam jabatan Staf Urusan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Desa Mlatiharjo oleh Kepala Desa Mlatiharjo;-----

24. Bahwa Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak selanjutnya mengirimkan surat Nomor: 10/PPPD/II/2018 Desa Tahun 2018, tertanggal 26 Februari 2018, perihal Laporan Hasil Ujian dan Perangkingan pada Pengangkatan Perangkat Desa 2018, ditujukan kepada Kepala Desa Mlatiharjo, yang isinya menetapkan Penggugat sebagai calon Perangkat Desa terpilih dalam jabatan Staf Urusan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Desa Mlatiharjo dan surat tersebut dikirimkan pada tanggal 27 Februari 2018 kepada Kepala Desa Mlatiharjo;-----

25. Bahwa setelah menerima Surat Nomor : 10/PPPD/II/2018 Desa Tahun 2018, tertanggal 26 Februari 2018, perihal Laporan Hasil Ujian dan Perangkingan pada Pengangkatan Perangkat Desa 2018 dari Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, Kepala Desa Mlatiharjo, seharusnya meneruskan surat tersebut kepada Camat Gajah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang menegaskan:-----



(1) Hasil pelaksanaan seleksi Calon Perangkat Desa paling sedikit 2 (dua) orang yang memperoleh ranking tertinggi disampaikan secara tertulis oleh Tim Pengisian kepada Kepala Desa untuk disampaikan kepada Camat paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima laporan tertulis dari Tim Pengisian.-----

(2) Penyampaian secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan Berita Acara Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa.-----

(3) Atas penyampaian secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa untuk pengangkatan Perangkat Desa berdasarkan nilai tertinggi.-----

(4) Dalam hal Camat tidak memberikan rekomendasi apapun setelah melampaui 7 (tujuh) hari setelah penyampaian tertulis dari Kepala Desa, maka Kepala Desa dapat mengangkat calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi.-----

26. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Kepala Desa harus menyampaikan kepada Camat paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima laporan tertulis dari Tim Pengisian;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa faktanya Kepala Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak (Tergugat) tidak pernah menyampaikan surat Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak selanjutnya Nomor: 10/PPPD/II/2018 Desa Tahun 2018, tertanggal 26 Februari 2018, perihal Laporan Hasil Ujian dan Perangkingan pada Pengangkatan Perangkat Desa 2018 kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi pengangkatan Perangkat Desa berdasarkan nilai tertinggi a quo;-----

28. Bahwa ketentuan Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menyatakan:-----

(1) Pengangkatan Calon Perangkat Desa menjadi Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.-----

(2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) hari setelah Kepala Desa menerima rekomendasi dari Camat atau setelah melampaubatas waktu Camat dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4).-----

29. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Kepala Desa wajib mengeluarkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan calon Perangkat Desa terpilih menjadi Perangkat Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak penyampaian hasil secara tertulis dari Kepala Desa kepada Camat;-----

30. Bahwa faktanya sampai dengan batas waktu yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Demak, yaitu paling lambat tanggal 14

Halaman 21 dari 82 hal Putusan Nomor : 88/G/2018/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2018 harus sudah ada pelantikan di Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, Kepala Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak (Tergugat), tetap bersikukuh tidak menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengangkatan Penggugat sebagai Perangkat Desa dalam jabatan Staf Urusan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak dan melantiknya;-----

31. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2018, Penggugat telah mengirimkan surat No : 011/AM-Mohon/V/2018, perihal : Permohonan Pengangkatan dan Pelantikan sebagai Perangkat Desa yang ditujukan kepada Kepala Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak;-----

32. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2018, Penggugat telah menerima Surat Kepala Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Nomor : 001/SP/V/2018 Perihal : Jawaban Permohonan Pelantikan tertanggal 19 Mei 2018 yang intinya menolak mengeluarkan Surat Keputusan kepala Desa Mlatiharjo tentang Pengangkatan Penggugat sebagai Perangkat Desa Mlatiharjo dalam jabatan Kepala Urusan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah dan menolak melantik Penggugat;-----

33. Bahwa keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa a quo senyatanya tidak memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menegaskan:-----

Halaman 22 dari 82 hal Putusan Nomor : 88/G/2018/PTUN.Smg.



(1) Setiap Keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan

Keputusan;-----

(2) Pemberian alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan jika Keputusan tersebut diikuti dengan penjelasan

terperinci;-----

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga dalam hal pemberian alasan terhadap keputusan

Diskresi;-----

34. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat (Kepala Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak) yang menolak mengangkat dan melantik Penggugat sebagai Perangkat Desa dalam jabatan Staf Urusan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak sebagaimana tertuang dalam Surat Kepala Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Nomor : 001/SP/V/2018 Perihal : Jawaban Permohonan Pelantikan tertanggal 19 Mei 2018 adalah secara nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:-----

a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);-----

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);-----

c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);-----

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);--

Halaman 24 dari 82 hal Putusan Nomor : 88/G/2018/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;---

f. Peraturan Bupati Demak Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----

35. Bahwa dengan adanya penolakan Tergugat (**Kepala Desa Mlatiharjo** Kecamatan Gajah Kabupaten Demak) untuk mengangkat dan melantik Penggugat, yaitu Sdr Elyas Rahmadi sebagai Perangkat Desa Mlatiharjo dalam Jabatan Staf Urusan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, sebagaimana tertuang dalam Surat Kepala Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Nomor : 001/SP/V/2018 Perihal : Jawaban Permohonan Pelantikan tertanggal 19 Mei 2018, tidak mengindahkan/tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Peraturan Bupati Demak Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, adalah nyata-nyata merupakan perbuatan melanggar undang-undang yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara;-----

36. Bahwa tindakan Tergugat nyata-nyata telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Halaman 25 dari 82 hal Putusan Nomor : 88/G/2018/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan yang Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme, maupun dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan tidak melaksanakan hasil seleksi kemampuan calon Perangkat Desa sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Peraturan Bupati Demak Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----

37. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme dinyatakan:-----

Asas-asas umum penyelenggaraan negara antara lain meliputi:-----

a. Asas Kepastian Hukum;-----

Yang dimaksud dengan "Asas Kepastian Hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;-----

b. Asas Keterbukaan;-----

Yang dimaksud dengan "Asas Keterbukaan" adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;-----

Halaman 26 dari 82 hal Putusan Nomor : 88/G/2018/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Asas

Akuntabilitas;-----

Yang dimaksud dengan "Asas Akuntabilitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

38. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dinyatakan:-----

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas antara lain:

a. Kepastian

hukum;-----

Yang dimaksud dengan "Asas kepastian hukum" adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.-----

b. Profesionalitas;-----

Yang dimaksud dengan "Asas profesionalitas" adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

c. Akuntabilitas ;-----



Yang dimaksud dengan “Asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

39. Bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, menurut ketentuan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Kepala Desa berkewajiban:----

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;-----
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;-----
- c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;----
- d. **Mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;**-----
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;--
- f. **Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;**-----
- g. **Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;**-----



h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang

baik;-----

i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa;-----

j. **Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;**-----

k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;-----

l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;-----

m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;-----

n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;-----

o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan

p. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa;-----

40. Bahwa Kepala Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak (Tergugat) adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang berada di bawah Pemerintahan Kabupaten Demak, sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan desa mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----



41. Bahwa tindakan Tergugat (Kepala Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak) yang menolak mengangkat dan melantik Penggugat sebagai Perangkat Desa dalam jabatan Staf Urusan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak sebagaimana tertuang dalam Surat Kepala Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Nomor : 001/SP/V/2018 Perihal : Jawaban Permohonan Pelantikan tertanggal 19 Mei 2018, **secara nyata tidak memenuhi asas kepastian hukum**, yaitu asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;-----

42. Bahwa tindakan Tergugat (Kepala Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak) yang menolak mengangkat dan melantik Penggugat sebagai Perangkat Desa dalam jabatan Staf Urusan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak sebagaimana tertuang dalam Surat Kepala Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Nomor : 001/SP/V/2018 Perihal : Jawaban Permohonan Pelantikan tertanggal 19 Mei 2018, **secara nyata tidak memenuhi asas Tertib penyelenggaraan pemerintahan**, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Pemerintahan Desa;-----

43. Bahwa tindakan Tergugat (Kepala Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak) yang menolak mengangkat dan melantik Penggugat sebagai Perangkat Desa dalam jabatan Staf Urusan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak sebagaimana tertuang dalam



Surat Kepala Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak
Nomor : 001/SP/V/2018 Perihal : Jawaban Permohonan Pelantikan
tertanggal 19 Mei 2018, **secara nyata tidak memenuhi asas akuntabilitas**, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

44. Bahwa tindakan Tergugat (Kepala Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak) yang menolak mengangkat dan melantik Penggugat sebagai Perangkat Desa dalam jabatan Staf Urusan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak sebagaimana tertuang dalam Surat Kepala Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Nomor : 001/SP/V/2018 Perihal : Jawaban Permohonan Pelantikan tertanggal 19 Mei 2018, **secara nyata tidak memenuhi kewajiban Mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan**, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 26 ayat (4) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;-----

45. Bahwa tindakan Tergugat (Kepala Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak) yang menolak mengangkat dan melantik Penggugat sebagai Perangkat Desa dalam jabatan Staf Urusan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak sebagaimana tertuang dalam Surat Kepala Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Nomor : 001/SP/V/2018 Perihal : Jawaban Permohonan Pelantikan



tertanggal 19 Mei 2018, **secara nyata tidak memenuhi kewajiban Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme**, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 26 ayat (4) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;-----

46. Bahwa landasan hukum pengangkatan Penggugat (Sdr Elyas Rahmadi) sebagai Perangkat Desa Mlatiharjo dalam Jabatan Staf Urusan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak. adalah Berita Acara Serah Terima Hasil Ujian Seleksi Calon Perangkat Desa Pada Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2018 dan Surat Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Nomor: 10/PPPD/II/2018 Desa Tahun 2018, tertanggal 26 Februari 2018, perihal Laporan Hasil Ujian dan Perangkingan pada Pengangkatan Perangkat Desa 2018 juncto ketentuan Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang menyatakan:-----

(1) Pengangkatan Calon Perangkat Desa menjadi Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;-----

(2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) hari setelah Kepala Desa menerima rekomendasi dari Camat atau setelah melampaui batas waktu Camat dalam memberikan



rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
ayat (4);-----

47. Bahwa dengan tidak diangkat dan dilantiknnya Penggugat (Sdr Elyas Rahmadi) sebagai Perangkat Desa dalam jabatan Staf Urusan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak sebagaimana tertuang dalam Surat Kepala Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Nomor : 001/SP/V/2018 Perihal : Jawaban Permohonan Pelantikan tertanggal 19 Mei 2018, nyata-nyata telah merugikan kepentingan Para Penggugat, yaitu:-----

a. Tidak mendapatkan kepastian hukum sebagai Perangkat Desa Mlatiharjo terpilih dalam jabatan Staf Urusan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Ujian Seleksi Calon Perangkat Desa Pada Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2018 dan Surat Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Nomor: 10/PPPD/II/2018 Desa Tahun 2018, tertanggal 26 Februari 2018, perihal Laporan Hasil Ujian dan Perangkingan pada Pengangkatan Perangkat Desa 2018;-----

b. Tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban sebagai Perangkat Desa Mlatiharjo terpilih dalam Jabatan Staf Urusan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Halaman 33 dari 82 hal Putusan Nomor : 88/G/2018/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan:-----

(1) Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah;-----

(2) Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan;-----

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka tindakan Tergugat menolak dan tidak menerbitkan surat pengangkatan Penggugat (Elyas Rahmadi) sebagai Perangkat Desa Mlatiharjo dalam jabatan Kepala Urusan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak telah melanggar undang-undang yang berlaku dan Asas-Asas Umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009. Oleh karena itu harus dinyatakan batal atau tidak sah dan dicabut serta menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan.-----

Berdasarkan uraian gugatan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, memberikan Putusan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Nomor : 001/SP/V/2018

Halaman 34 dari 82 hal Putusan Nomor : 88/G/2018/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal : Jawaban Permohonan Pelantikan tertanggal 19 Mei 2018;-----

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Nomor : 001/SP/V/2018 Perihal : Jawaban Permohonan Pelantikan tertanggal 19 Mei 2018;-----

4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Kepala Desa Mlatiharjo tentang Pengangkatan Sdr Elyas Rahmadi sebagai Perangkat Desa Mlatiharjo dalam Jabatan Staf Urusan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 2 Agustus 2018, yang isi selengkapnya sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Tentang Keputusan yang menjadi Obyek Sengketa (*Error In Objectum*).-----

-

a. Bahwa, yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan perkara *a quo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa "Surat Kepala Desa Mlatiharjo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak Nomor: 001/SP/V/2018 Perihal: Jawaban Permohonan Pelantikan tertanggal 19 Mei 2018";-----



b. Bahwa, berdasarkan pasal 1 angka 9 undang-undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mendefinisikan keputusan tata usaha Negara adalah:-----

“ suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ”;-----

c. Bahwa, berdasarkan definisi pasal 1 angka 9 undang-undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. **Maka obyek sengketa dalam perkara a quo sebagaimana didalilkan Penggugat bukan termasuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara.** Argumentasi yuridisnya adalah sebagai berikut:-----

Obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat adalah sebuah surat biasa yang tidak memiliki akibat hukum bagi Penggugat. Surat tersebut adalah bentuk korespondensi biasa dalam tata urusan kesekretariatan di Desa. Surat tersebut diterbitkan sebagai jawaban atas surat yang dikirimkan oleh Penggugat dalam suratnya nomor: 011/AM-Mohon/V/2018 tanggal 14 Mei 2018. Sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat, maka surat tersebut diberikan jawaban;-----

Sejalan dengan pasal 1 angka 9 undang-undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. **Menurut ahli hukum,**



obyek sengketa bukanlah sebuah *beschikking*. Menurut Prof. Muchsan sebuah keputusan tata usaha negara harus memenuhi syarat: penetapan tertulis, dibuat oleh pejabat tata usaha negara, mendasari diri kepada peraturan perundang-undangan, dan memiliki 3 (tiga) sifat tertentu (konkrit, individual, dan final). **Obyek sengketa tidak memenuhi syarat memiliki sifat konkrit, individual, dan final.** Oleh karena diterbitkannya Surat Pengangkatan Penggugat sebagai perangkat desa masih memerlukan persetujuan dari Camat Kecamatan Gajah. **Persetujuan dari Camat Kecamatan Gajah dalam bentuk rekomendasi.** Hal ini berdasarkan dasar hukum sebagai berikut:----

1. Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bunyinya:-----

“(2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.”-----

2. Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bunyinya:-----

“Pengangkatan perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

a.kepala Desa melakukan penjurangan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa;-----

b.kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan perangkat Desa;-----



c. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan

d. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa."-----

3. Pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, bunyinya:

(1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut: -----

a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota; -----

b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim; -----

c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau
diberhentikan;

d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat;

e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya

7 (tujuh) hari

kerja;-----

f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan; -----

g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan-----

h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjarangan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.-----

4. Pasal 21 ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, bunyinya:-----

(3) Atas penyampaian secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa untuk pengangkatan Perangkat Desa berdasarkan nilai tertinggi;-----

Berdasar pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017

Halaman 39 dari 82 hal Putusan Nomor : 88/G/2018/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa isi rekomendasi dari Camat Kecamatan Gajah dapat dimungkinkan berisi penolakan atas permohonan rekomendasi dari Kepala Desa atas konsultasi calon perangkat desa. Oleh karena itu maka obyek sengketa belum bersifat final ; -----

2. Gugatan kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel).-----

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat bersifat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), **oleh karena tidak ada kesesuaian antara posita dan petitum**. Berdasarkan isi posita gugatan yang diajukan oleh Penggugat dipermasalahkan obyek sengketa berupa "Surat Kepala Desa Mlatiharjo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak Nomor: 001/SP/V/2018 Perihal: Jawaban Permohonan Pelantikan tertanggal 19 Mei 2018", akan tetapi isi dalam petitumnya disertai dengan permintaan untuk "menerbitkan Surat Keputusan tentang pengangkatan Penggugat sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Mlatiharjo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak". Hal ini menunjukkan tidak adanya kejelasan maksud dari Penggugat dalam gugatannya. Semestinya Penggugat harus konsisten hanya memohonkan pencabutan atas obyek sengketa dalam perkara *a quo*, tidak melebar kemana-mana. Hal ini, berdasarkan pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang bunyinya:-----

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu



dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”-----

Gugatan Tata Usaha Negara hanya berisi “tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”. Tidak ada ketentuan untuk menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang baru. Oleh karena itu maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat bersiat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) ; -----

DALAM POKOK PERKARA.-----

1. Bahwa, Tergugat secara tegas menolak semua dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 Juni 2018, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya ; -----

2. Bahwa, maksud gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam gugatannya pada halaman 9 sampai dengan halaman 26 pada pokoknya berisi tentang dalil-dalil sebagai berikut: -----

- a. Uraian kronologis pelaksanaan seleksi perangkat desa pada Desa Mlatiharjo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak Tahun 2017/2018.
- b. Uraian tentang penerbitan Obyek Sengketa oleh Tergugat, dan
- c. Uraian tentang pelanggaran hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat ; -----

3. Bahwa, benar dalil Penggugat sebagaimana diuraikan dalam posita Dasar Alasan Gugatan angka 1 sampai dengan angka 23 pada halaman 9 sampai dengan halaman 15 ; -----



4. Bahwa, **TIDAK BENAR** dalil Penggugat sebagaimana diuraikan dalam posita Dasar Alasan Gugatan angka 24 sampai dengan angka 48 pada halaman 15 sampai dengan halaman 26. Penggugat perlu memberikan penjelasan sebagai berikut:-----

Bahwa, pelaksanaan seleksi perangkat desa setelah sampai pada tahap ujian penyaringan oleh pihak ketiga dalam perkara *a quo* oleh Pusat Penelitian Pedesaan dan Pengembangan Daerah, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Surakarta (PUSLITDESBANGDA LPPM UNS), **Tergugat belum memperoleh surat resmi yang dikeluarkan oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Mlatiharjo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak yang berisi tentang laporan hasil penyaringan calon perangkat desa. Oleh karena itu Tergugat belum mengajukan permohonan konsultasi kepada Camat Kecamatan Gajah untuk mendapatkan rekomendasi.** Hal sejalan dengan pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang bunyinya:-----

- (1) Hasil pelaksanaan seleksi Calon Perangkat Desa paling sedikit 2 (dua) orang yang memperoleh ranking tertinggi disampaikan secara tertulis oleh Tim Pengisian kepada Kepala Desa untuk disampaikan kepada Camat paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima laporan tertulis dari Tim Pengisian;-----
- (2) Penyampaian secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan Berita Acara Pelaksanaan Seleksi Calon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat

Desa;-----

Bahwa, kurang lebih pada tanggal 28 Pebruari 2018 terjadi protes besar-besaran oleh peserta seleksi perangkat desa se-Kabupaten Demak. Protes dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan ujian perangkat desa se-Kabupaten Demak yang terindikasi kecurangan. Untuk pelaksanaan di Kecamatan Gajah terindikasi dengan adanya jual beli nilai

tertinggi;-----

Bahwa, protes yang diajukan oleh peserta membuat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Demak membentuk **Panitia Khusus Hak Angket Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Demak**, kemudian melakukan investigasi terkait pelaksanaan pengangkatan perangkat desa di seluruh Kabupaten Demak tahun 2018, hasilnya menyimpulkan:-----

"Dengan alasan sesuai yang tersebut diatas DPRD menyatakan bahwa pengisian dan pengangkatan perangkat desa yang mendasarkan Perda Nomor 1 Tahun 201 cacat hukum" (Kesimpulan Panitia Khusus Hak Angket

Halaman

9);-----

Bahwa, saat ini juga dilakukan proses hukum di Kepolisian Daerah Jawa Tengah terkait dengan indikasi jual beli nilai tertinggi dalam pelaksanaan seleksi perangkat desa se-Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak;-----

Bahwa, saat ini Panitia Pengangkatan Perangkat Desa pada Desa Mlatiharjo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak juga di gugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sebagaimana dalam perkara nomor: 41/G/2018/PTUN.SMG yang pada pokoknya mempermasalahkan Keputusan Perolehan nilai tertinggi dalam

Halaman 43 dari 82 hal Putusan Nomor : 88/G/2018/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksanaan ujian penyaringan calon perangkat desa pada Desa Mlatiharjo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak;-----

Bahwa, berdasarkan fakta tersebut maka Tergugat mengambil keputusan untuk menunda sementara waktu pelaksanaan seleksi perangkat desa pada Desa Mlatiharjo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak. **Tergugat menggunakan pertimbangan asas kehati-hatian dan wewenang diskresi yang dimiliki berdasarkan pasal 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan**, yang bunyinya:-----

(1) *Diskresi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang;*-----

(2) *Setiap penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan bertujuan untuk :*

a. *melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;*

b. *mengisi kekosongan hukum;* -----

c. *memberikan kepastian hukum; dan* -----

d. *mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum;*-----

Bahwa, Tergugat menunda sementara proses selanjutnya dalam tahapan pengangkatan perangkat desa pada Desa Mlatiharjo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak untuk menghindari permasalahan hukum lebih lanjut. Secara khusus terkait dengan indikasi tindak pidana dalam jual beli nilai untuk mendapatkan nilai tertinggi. Tergugat tidak ingin terlibat dalam indikasi tindak pidana tersebut. Tergugat juga menunggu putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam perkara Nomor: 41/G/2018/PTUN.SMG untuk kepastian hukum bagi Tergugat agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhindar keterlibatan indikasi tindak pidana sebagaimana tersebut diatas ; -----

5. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut diatas maka sudah sangat jelas Jika dalil-dalil Penggugat dalam posita gugatan dalam dalil Dasar Alasan Gugatan SALAH DAN TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM YANG JELAS ; -----

Bahwa Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara *a quo* untuk berkenan memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:--

DALAM EKSEPSI.-----

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard/NO*);-----

DALAM POKOK PERKARA.-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 9 Agustus 2018, yang pada pokoknya Penggugat menyatakan berketetapan pada dalil-dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa atas Replik tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 16 Agustus 2018 yang pada pokoknya Tergugat menyatakan berketetapan pada dalil-dalil Jawabannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang ditandai

Halaman 45 dari 82 hal Putusan Nomor : 88/G/2018/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P – 1 sampai dengan P – 26 yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya dan/atau fotokopinya, bukti tersebut sebagai berikut :-----

1. P – 1 : Surat dari Kepala Desa Mlatiharjo yang ditujukan kepada Elyas Rahmadi dan Junadi Calon Perangkat Desa di Desa Mlatiharjo, Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Nomor : 001/SP/V/2018 tanggal 19 Mei 2018, Perihal : Jawaban Permohonan Pelantikan.
(fotokopi sesuai aslinya);-----
2. P – 2 : Surat dari Atatin Malihah, S.Ag., M.H. selaku Kuasa Hukum dari Elyas Rahmadi dan Jumadi yang ditujukan kepada Kepala Desa Mlatiharjo No. : 011/AM-Mohon/V/2018, tanggal 14 Mei 2018, Perihal : Permohonan Pengangkatan dan Pelantikan sebagai Perangkat Desa. (fotokopi sesuai aslinya);-----
3. P – 3 : Keputusan Kepala Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, tanggal 21 Januari 2017. (fotokopi sesuai aslinya);-----
4. P – 4 : Keputusan Kepala Desa Mlatiharjo Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Penetapan Calon Perangkat Desa Yang Berhak Mengikuti Ujian Penyaringan Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak tertanggal 3 April 2017. (fotokopi sesuai aslinya);-----
5. P – 5 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Elyas Rahmadi. (fotocopy sesuai aslinya);-----
6. P – 6 : Kartu Peserta Ujian Seleksi Calon Peraangkat Desa di Kecamatan Gajah Kabupaten Demak 2018 atas nama Elyas Rahmadi. (fotokopi sesuai aslinya);-----
7. P – 7 : Surat dari Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Mlatiharjo yang ditujukan kepada Pimpinan Perguruan

Halaman 46 dari 82 hal Putusan Nomor : 88/G/2018/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi/Fakultas/Prodi (Puslitdesbangda) Nomor: 01/II/2018

tanggal 16 Februari 2018, Perihal : Permohonan kerjasama

Ujian/Tes. (fotokopi sesuai aslinya);-----

8. P – 8 : Perjanjian Kerjasama antara Tim Panitia Seleksi Calon Perangkat

Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Dengan

Pusat Penelitian Pedesaan Dan Pengembangan Daerah

Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Universitas Sebelas Maret Surakarta Tentang Tes Seleksi

Perangkat Desa Pada Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah

Kabupaten Demak Tahun 2018, Nomor : 05/II/2018, Nomor :

20/UN27.21.2.12/ KS/2018, tertanggal 19 Februari 2018. (fotokopi

sesuai

aslinya);-----

9. P – 9 : Surat Kuasa dari Nuhanarto kepada Shodig Panuntun Nomor :

01/P3D/II/2018, tertanggal 19 Februari 2018. (fotokopi sesuai

aslinya);-----

10. P – 10 : Surat Tugas dari Nurhanarto selaku Ketua Panitia Pengangkatan

Perangkat Desa Mlatiharjo kepada Shodig Panuntun Nomor :

03/PPPD/II/2018 tertanggal 16 Februari 2018. (fotokopi sesuai

aslinya);-----

11. P – 11 : Berita Acara Serah Terima Hasil Ujian/Tes Seleksi Calon

Perangkat Desa Pada Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah

Kabupaten Demak Tahun 2018. (fotokopi sesuai aslinya);---

12. P – 12 : Lampiran 1 : Nilai Hasil Ujian Seleksi Calon Perangkat Desa

Berdasarkan Dua Orang Yang Memiliki Ranking nilai Akhir

Tertinggi Pada Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten

Demak Tahun 2018, tertanggal 26 Februari 2018. (fotokopi sesuai

aslinya);-----

13. P – 13 : Lampiran 2 : Nilai Hasil Ujian/Tes Peserta Seleksi Calon

Perangkat Desa Pada Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah

Kabupaten Demak Tahun 2018. (fotokopi sesuai aslinya);---

14. P – 14 : Berita Acara Rapat Pengumuman Hasil Ujian/Tes Dan

Halaman 47 dari 82 hal Putusan Nomor : 88/G/2018/PTUN.Smg.



Peringkingan Calon Perangkat Desa Pengangkatan Perangkat
Desa Mlatiharjo No.: 10/PPPD/II/2018 tanggal 26 Februari 2018.

(fotokopi sesuai aslinya);-----

15. P – 15 : Lampiran Berita Acara Nomor : 10/PPPD/II/2018, Nilai Hasil Ujian

Seleksi Calon Perangkat Desa Berdasarkan Dua Orang Yang
Memiliki Rangkings Nilai Akhir Tertinggi, tertanggal 26 Februari
2018. (fotokopi sesuai aslinya);-----

16. P – 16 : Daftar Hadir Rapat Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Desa

Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, tertanggal 26
Februari 2018. (fotokopi dari fotokopi);-----

17. P – 17 : Surat Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Desa

Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak yang ditujukan
kepada Kepala Desa Mlatiharjo Nomor : 02/PPPD/II/2018 tanggal
26 Februari 2018, Perihal : Laporan Hasil Ujian dan Peringkingan
Pada Pengangkatan Perangkat Desa Tahun 2018. (fotokopi
sesuai aslinya);-----

18. P - 18 : Surat dari UNS kepada Sdr. Shodiq Panuntun selaku Ketua Tim

Panitia seleksi Calon Perangkat Desa Mlatiharjo, Kecamatan
Gajah, Kabupaten Demak Nomor : 24/UN27.21.2.12/TU/2018,
tanggal 21 Februari 2018, perihal Undangan Mengikuti Ujian
Seleksi Calon Perangkat Desa (fotokopi sesuai
aslinya).-----

19. P - 19 : Surat dari Sekretaris Daerah kepada Camat se- Kabupaten

Demak, Nomor : 140/0203/II/2018, tanggal 2 Februari 2018,
perihal Proses Pengisian Perangkat Desa sebagai kelanjutan
Proses Pengangkatan Perangkat Desa Tahun 2017 (fotokopi
sesuai fotokopinya).-----

20. P - 20 : Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018

tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
(fotokopi sesuai fotokopinya).-----

21. P - 21 : Peraturan Bupati Demak Nomor 7 Tahun 2018 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa. (fotokopi sesuai

fotokopinya).-----

22 P - 22 : Lampiran Keputusan Bupati Demak Nomor : 141/33 Tahun 2018

Tentang Penetapan Desa-Desa Yang Melaksanakan Pengisian
Perangkat Desa Sebagai Kelanjutan Pengangkatan Perangkat
Desa Tahun 2017 Di Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2018.

(fotokopi sesuai

fotokopinya).-----

23. P - 23 : Surat dari Panitia Pilperades Desa Mlatiharjo, Kecamatan Gajah,
Kabupaten Demak Nomor : 15/PPPD/II/2018 Perihal : Undangan.

(fotokopi sesuai aslinya);-----

24. P - 24 : Berita Acara Laporan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa
Kepada Kepala Desa tertanggal 27 Februari 2018. (fotokopi sesuai

aslinya);-----

25. P - 25 : Foto Pengumuman Hasil Ujian seleksi Pilperades Desa Mlatiharjo,
Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak. (fotokopi sesuai print-

out);-----

26. P - 26 : Foto Rapat Panitia Pilperades saat penyerahan rekomendasi dan
hasil ujian seleksi dari UNS kepada Kepala Desa pada tanggal 27

Februari 2018. (fotokopi sesuai print-out);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya,

Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang ditandai
dengan T - 1 sampai dengan T - 16 yang telah dimeteraikan dengan cukup
dan telah pula dicocokkan sesuai aslinya dan/atau fotokopinya, bukti
tersebut sebagai berikut:-----

1. T - 1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Moh. Junaedi. (fotocopy

sesuai aslinya);-----

2. T - 2 : Surat Keputusan Bupati Demak Nomor 141/429 Tahun 2016

Tentang Pengesahan Saudara MOH. JUNAEDI Sebagai

Halaman 49 dari 82 hal Putusan Nomor : 88/G/2018/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak

Masa Jabatan 2016-2022. (fotocopy dari

fotocopy);-----

3. T – 3 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014

Tentang Administrasi Pemerintahan. (Add Informandum);---

4. T – 4 : Berita Acara No.: 10/PPPD/II/2018 tanggal 26 Februari 2018

tentang Rapat Pengumuman Hasil Ujian/Tes dan

Peringkisan Calon Perangkat Desa Pengangkatan

Perangkat Desa Mlatiharjo.(fotokopi sesuai aslinya);-----

5. T – 5 : Surat Keputusan Kepala Desa Mlatiharjo Nomor : 8 Tahun

2017 Tentang Penetapan Calon Perangkat Desa Yang Berhak

Mengikuti Ujian Penyaringan Desa Mlatiharjo Kecamatan

Gajah Kabupaten Demak, tertanggal 3 April 2017. (fotokopi

sesuai aslinya);-----

6. T – 6 : Lampiran Keputusan Kepala Desa Mlatiharjo Nomor : 8 Tahun

2017, tanggal 3 Maret 2017 Tentang Daftar Nama Calon

Perangkat Desa Yang Berhak Mengikuti Ujian Penyaringan

Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak.

(fotokopi sesuai aslinya);-----

7. T – 7 : Berita Acara Penelitian Berkas Calon Perangkat Desa

Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak No:

09/P3D/III/2017, tanggal 31 Maret 2017. (fotokopi sesuai

aslinya);-----

8. T – 8 : Surat Kuasa dari Nurhanarto kepada Shodiq Panuntun

Nomor : 01/P3D/II/2018, tertanggal 19 Februari 2018.

(fotokopi sesuai aslinya);-----

9. T – 9 : Perjanjian Kerja Sama Antara Tim Panitia Seleksi Calon

Perangkat Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten

Demak dengan Pusat Penelitian Pedesaan Dan

Pengembangan Daerah Lembaga Penelitian Dan Pengabdian

Kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret Surakarta

Tentang Tes Seleksi Calon Perangkat Desa Pada Desa

Halaman 50 dari 82 hal Putusan Nomor : 88/G/2018/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2018

Nomor : 05/II/2018, Nomor : 20/UN27.21.2.12/ KS/2018.

(fotokopi sesuai aslinya);-----

10. T – 10 : Surat Nomor : 24/UN27.21.2.12/2018 tertanggal 21 Februari

2018 Hal : Undangan Mengikuti Ujian Seleksi Calon

Perangkat Desa. (fotokopi sesuai aslinya);-----

11. T – 11 : Berita Acara Serah Terima Hasil Ujian/Tes Seleksi Calon

Perangkat Desa Pada Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah

Kabupaten Demak Tahun 2018. (fotokopi sesuai aslinya);---

12. T – 12 : Daftar Hadir Rapat Hari/Tanggal : Senin, 26 Februari 2018,

Pukul 20.00 WIB - selesai, Tempat : Balai Desa Mlatiharjo,

Acara Pengumuman Hasil Ujian dan Peringkatan. (fotokopi

sesuai aslinya);-----

13. T – 13 : Surat panggilan Nomor : 41/G/2018/PTUN.SMG. tanggal 4

April 2018. (fotokopi sesuai aslinya);-----

14. T – 14 : Gugatan Tata Usaha Negara Nomor : 41/G/2018/

PTUN.SMG, tertanggal 2 April 2018. (fotokopi sesuai

aslinya);-----

15. T – 15 : Laporan Hasil Penyelidikan Nomor : 012/PANSUS.

ANGKET/DPRD/2018 tertanggal 4 Mei 2018. (fotokopi sesuai

fotokopinya);-----

16. T – 16 : Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018

Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

(fotokopi sesuai fotokopinya);-----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat selain mengajukan bukti-

bukti surat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi fakta bernama :

1. NUR HANARTO dan 2. KUSWINARYO, yang masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah yang pada

pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi NUR HANARTO, menerangkan sebagai

berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan sebagai Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Mlatiharjo dan Saksi juga menjabat sebagai Sekretaris Desa di Desa Mlatiharjo;-----
- Bahwa Panitia pemilihan calon perangkat desa di Desa Mlatiharjo ada 7 (tujuh) orang;-----
- Bahwa tugas Saksi selaku Ketua Panitia Pilperades adalah memberikan informasi tentang lowongan jabatan perangkat desa di Desa Mlatiharjo;-----
- Bahwa di Desa Mlatiharjo ada 2 (dua) formasi jabatan perangkat desa yaitu Kaur Keuangan dan Pembantu Kaur Pembangunan dan Kesra;-----
- Bahwa setelah ada calon perangkat desa kemudian Panitia mengadakan rapat berkaitan dengan penerimaan calon perangkat dan menerima persyaratannya, mengadakan seleksi administrasi dari calon peserta, mengadakan MOU/kerjasama dengan pihak ketiga yang akan melakukan ujian untuk peserta yaitu UNS.-----
- Bahwa setelah panitia menandatangani MoU dengan UNS kemudian panitia membuat jadwal terlebih dulu, kemudian jadwal diberitahukan kepada peserta untuk pelaksanaan ujiannya.-----
- Bahwa ujian dilaksanakan 2 (dua) tahap yaitu hari pertama tanggal 24 Februari 2018 ujian tertulis, dan tanggal 25 Februari 2018 ujian praktek komputer dan wawancara.-----

Halaman 52 dari 82 hal Putusan Nomor : 88/G/2018/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Panitia menerima hasil ujian pada tanggal 26 Februari 2018 pukul 15.00 WIB. dan waktu itu yang menerima hasil ujian adalah 3 (tiga) orang yaitu Saksi, Sodiq Panuntun dan Asrori;-----
- Bahwa hasil ujian akan diumumkan tanggal 25 Februari 2018 akan tetapi ada informasi dari UNS bahwa hasil seleksi supaya ditunggu, dan setelah ditunggu sampai lebih dari Pukul 17.00 WIB sore hasil seleksi belum kita terima, kemudian pada tanggal 26 Februari 2018 kita berangkat ke UNS Solo ternyata hasil itu baru disampaikan ke kita pada pukul 15.00 WIB sore kemudian pukul 20.00 WIB hasil seleksi tersebut baru kita umumkan;-----
- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2018 Panitia telah menyampaikan hasil seleksi kepada Kepala Desa;-----
- Bahwa Saksi mengatakan setelah menerima hasil seleksi kemudian Saksi selaku Ketua Panitia menyampaikan supaya dibuat undangan untuk rapat panitia berkaitan dengan hasil dari UNS, tetapi dalam rapat tersebut Pak Kades tidak hadir dan melalui telepon menyampaikan supaya diumumkan tanpa kehadiran Pak Kades;-----
- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Februari 2018 Panitia mengadakan pertemuan dengan agenda penyampaian hasil seleksi di Balai Desa Mlatiharjo dengan mengundang Panitia, BPD, dan Kepala Desa Mlatiharjo;-----
- Bahwa yang Saksi serahkan ke Kepala Desa Mlatiharjo itu berupa Surat-surat, Berita Acara rapat, hasil seleksi dari masing-

Halaman 53 dari 82 hal Putusan Nomor : 88/G/2018/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing

jabatan;-----

- Bahwa saat ditunjukkan Bukti P-17 dan P-14, Saksi mengakuinya;-----

- Bahwa pada waktu menyerahkan hasil seleksi ke Kepala Desa Mlatiharjo tidak ada tanda terimanya;-----

- Bahwa Saksi pernah mendengar Sdr. Jumadi dan Elyas Rahmadi pernah mengajukan permohonan untuk dilantik kepada Kepala Desa Mlatiharjo;-----

2. Saksi KUSWINARYO, menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi mengatakan benar sebagai Sekretaris Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Mlatiharjo;-----

- Bahwa tugas Sekretaris Panitia Pilperades adalah membantu Ketua Panitia dalam pelaksanaan Pilperades yaitu menyusun agenda rapat dan membuat draf rapat;-----

- Bahwa benar Saksi yang mengumumkan hasil seleksi perangkat desa, pengumuman hasil seleksi perangkat desa Saksi tempelkan disebelah Balai Desa Mlatiharjo;-----

- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 ada rapat pengumuman hasil seleksi Calon Perangkat Desa, Desa Mlatiharjo;-----

Halaman 54 dari 82 hal Putusan Nomor : 88/G/2018/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada rapat pengumuman hasil seleksi Calon Perangkat Desa tanggal 26 Februari 2018 Pak Kepala Desa Mlatiharjo tidak hadir;-----
- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2018 laporan hasil seleksi disampaikan Wakil Ketua Panitia kepada Kepala Desa melalui forum rapat yang dihadiri seluruh Panitia, BPD Mlatiharjo dan Kepala Desa;-
- Bahwa hasil seleksi yang disampaikan pada saat rapat tanggal 26 Februari 2018 itu masih dalam keadaan terbungkus di dalam amplop dan setelah rapat dimulai baru amplop tersebut dibuka oleh Ketua Panitia dan selanjutnya dibacakan;-----
- Bahwa setelah amplop yang berisi hasil seleksi itu dibacakan kemudian diserahkan kepada Saksi untuk direkap kemudian diserahkan kepada Kepala Desa;-----
- Bahwa pada saat ditunjukkan bukti P-11 sampai dengan P-17, dan ditanyakan apakah yang Saksi maksud laporan ke Kepala Desa itu ada lampiran seperti yang dalam bukti-bukti tersebut, Saksi menjawab
ya;-----
- Bahwa Saksi menyatakan adanya perbedaan Bukti T-4 No. 4, dimana Subadi tidak tanda tangan, Bukti P-14 No. 4 dimana Subadi tanda tangan, Saksi menyatakan ada kemungkinan Bukti T-4 lupa ditanda tangani karena Panitia membuat asli beberapa rangkap;-----
- Bahwa Saksi mengatakan benar Bukti P-25 dan P-26 adalah foto pada saat rapat laporan Panitia ke Kepala Desa Mlatiharjo yaitu penyerahan/penyampaian hasil ujian seleksi Pilperades Desa Mlatiharjo;-----

Halaman 55 dari 82 hal Putusan Nomor : 88/G/2018/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan benar Bukti P-23 itu adalah undangan yang Saksi buat untuk Kepala Desa Mlatiharjo;-----

- Bahwa Saksi mengatakan benar Bukti P-24 Berita Acara itu yang membuat Saksi selaku Sekretaris Panitia;-----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat selain mengajukan bukti-bukti surat juga telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi fakta bernama : MUHAMMAD HASANUDIN, yang telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
Saksi MUHAMMAD HASANUDIN, menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi mengetahui pelaksanaan seleksi Perangkat Desa di Kabupaten Demak secara umum telah terjadi jual beli nilai, adapun yang bermain adalah oknum Anggota Dewan;-----

- Bahwa yang bermain untuk wilayah Kecamatan Gajah ada 6 (enam) orang antara lain : Danang Saputra, Mas'ud, Mastur, Sukino, Saropi dan Saksi sendiri ;-----

- Bahwa Saksi mengatakan pernah mengenalkan Saudara Danang Saputra, Mas'ud, Mastur, Sukino, Saropi dengan Saudara Jasmani seorang oknum Pengacara ;-----

- Bahwa Saksi mengetahui Saudara Jasmani ada kerjasama dengan oknum UNS buktinya yang ikut ujian seleksi di UNS lolos semua dan itu semua yang mengkondisikan Saudara Jasmani;-----

- Bahwa Saksi pernah bertemu 3 (tiga) kali dengan Saudara Jasmani yaitu tanggal 18, 21, dan 24 Februari 2018 sebelum pelaksanaan ujian;-

- Bahwa Saksi menyatakan pernah diperiksa oleh Polda dan sekarang Saksi menjadi tersangka dan kasusnya sampai saat ini masih dalam proses di Kepolisian;-----

Halaman 56 dari 82 hal Putusan Nomor : 88/G/2018/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 11 Oktober 2018 Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya, masing-masing tertanggal 11 Oktober 2018;-----

Menimbang, bahwa segala hal yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini untuk selanjutnya dianggap telah termuat dalam Putusan ini;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam tentang duduknya sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Kepala Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Nomor : 001/SP/V/2018 Perihal : Jawaban Permohonan Pelantikan tertanggal 19 Mei 2018 (vide bukti P-1);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar obyek sengketa *a quo* dinyatakan tidak sah atau batal serta diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabutnya, oleh Tergugat telah diajukan Jawaban pada persidangan tanggal 2 Agustus 2018 yang berisi eksepsi dan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat *in litis*, Penggugat telah menanggapi di dalam Repliknya yang disampaikan pada persidangan tanggal 9 Agustus 2018 yang pada pokoknya Penggugat menolak eksepsi Tergugat dan bertetap pada dalil-dalil gugatannya, sebaliknya Tergugat di dalam Dupliknya yang disampaikan pada persidangan tanggal 16 Agustus 2018 menyatakan Tergugat menolak semua dalil-dalil Replik Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena adanya eksepsi dari Tergugat tersebut, maka sistematika dari pertimbangan hukum ini adalah :-----

Halaman 57 dari 82 hal Putusan Nomor : 88/G/2018/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. Pertimbangan Hukum tentang
Eksepsi ;-----

II. Pertimbangan Hukum tentang Pokok Perkara/sengketa dengan
pengecualian jika eksepsi Tergugat ditolak baru Majelis Hakim akan
mempertimbangkan pokok perkara/sengketa, dan sebaliknya jika
eksepsi Tergugat diterima maka Majelis Hakim tidak perlu lagi
mempertimbangkan pokok perkaranya;-----

Menimbang, bahwa dengan mengikuti sistematika tersebut di atas,
Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan
Tergugat sebagai berikut :-----

I. DALAM

EKSEPSI :-----

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat menyebutkan pada
pokoknya :-----

1. Tentang Keputusan yang menjadi obyek sengketa (*Error In Objectum*).-----

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat angka 1 (satu) yang pada
pokoknya menyebutkan Keputusan yang menjadi obyek sengketa (*error in objectum*) karena bukan termasuk dalam kategori keputusan Tata Usaha
Negara sebagaimana definisi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51
Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim
mempertimbangkan dan menilainya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah
menjadi Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :-----



"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"; -----

Menimbang bahwa Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Penjelasan Pasal 1 angka 3 UU Nomor 5 Tahun 1986 tidak mengalami perubahan) menyebutkan sebagai berikut :-----

- Istilah "penetapan tertulis" terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya;-----

Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian. Oleh karena itu sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini apabila sudah jelas:-----

a. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya;-----

b. maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu;-----

c. kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya;-----

- Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat di pusat dan daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif;-----

- Tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban
pada _____ orang

lain;-----

- Bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, umpamanya keputusan mengenai rumah si A, Izin usaha bagi si B, pemberhentian si A sebagai pegawai negeri;-----

- Bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan; Umpamanya, keputusan tentang perbuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang _____ terkena _____ keputusan tersebut;-----

- Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Umpamanya, keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara;---

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, dapat disimpulkan bahwa kriteria Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut :-----

- Bentuknya _____ harus _____ penetapan _____ tertulis;

- Harus dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara;-----

- Harus berisi tindakan hukum tata usaha Negara;-----

Halaman 60 dari 82 hal Putusan Nomor : 88/G/2018/PTUN.Smg.



- Harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- Harus bersifat konkret, individual, dan final;-----
- Harus menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan menelaah obyek sengketa, Pengadilan berpendapat sebagai berikut :-----

- Obyek sengketa *a quo* adalah berbentuk penetapan tertulis;-----
- Diterbitkan oleh Kepala Desa Mlatiharjo dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menyelenggarakan fungsi urusan pemerintahan (bersifat eksekutif); -----
- Berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa Penolakan Permohonan Pelantikan;-----
- Didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan peraturan lain yang berkaitan;-----
- Bersifat konkrit ada wujudnya berupa Surat Keputusan Kepala Desa Mlatiharjo obyek sengketa, bersifat individual karena Penolakan Permohonan Pelantikan tersebut dimaksudkan/ ditujukan kepada seseorang (*in casu* Elyas Rahmadi (Penggugat *Principal*) dan Jumadi, bersifat final tanpa memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbulkan akibat hukum yaitu menimbulkan akibat hukum yang merugikan bagi Elyas Rahmadi (Penggugat *Principal*) dan Jumadi karena dengan terbitnya obyek sengketa Elyas Rahmadi (Penggugat *Principal*) dan Jumadi tidak diangkat sebagai perangkat desa Mlatiharjo;-----

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa *a quo* secara kumulatif telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berpendapat bahwa obyek sengketa *a quo* secara kumulatif telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka eksepsi Tergugat angka 1 (satu) yang pada pokoknya menyebutkan Keputusan yang menjadi obyek sengketa (*error in objectum*) karena bukan termasuk dalam kategori keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana definisi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinilai tidak berdasar menurut hukum dan harus ditolak;-----

2. Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Menimbang, bawa dalil eksepsi Tergugat angka 2 (dua) pada pokoknya menyebutkan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur*

Halaman 62 dari 82 hal Putusan Nomor : 88/G/2018/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



libel) karena tidak ada kesesuaian antara Posita dan Petitum, Majelis Hakim mempertimbangkan dan menilainya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa aturan dasar untuk menilai apakah gugatan Penggugat kabur/tidak jelas ataukah tidak, tercantum dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan : "*Gugatan harus memuat :-----*

a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau

kuasanya;-----

b. Nama jabatan, tempat kedudukan
Tergugat;-----

c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh
Pengadilan";-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti gugatan Penggugat ternyata telah ada terdapat nama, kewarganegaraan, pekerjaan, tempat tinggal Penggugat, nama, kewarganegaraan, pekerjaan, alamat kuasa Penggugat, demikian pula telah tercantum nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat serta tampak dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan, yakni Penggugat memohon kepada Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Nomor : 001/SP/V/2018 Perihal : Jawaban Permohonan Pelantikan tertanggal 19 Mei 2018, memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Nomor : 001/SP/V/2018 Perihal : Jawaban Permohonan Pelantikan tertanggal 19 Mei 2018, Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Sdr Elyas Rahmadi sebagai Perangkat Desa dalam jabatan Staf Urusan Pembangunan



dan Kesejahteraan Rakyat Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga eksepsi Tergugat angka 2 (dua) pada pokoknya menyebutkan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) dinilai sebagai eksepsi yang tidak berdasar menurut hukum dan harus pula ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) telah ditolak, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat, berikutnya akan mempertimbangkan dan menilai dalam pokok perkara;-----

II. DALAM

POKOK

PERKARA :-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam tentang duduknya sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Kepala Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Nomor : 001/SP/V/2018 Perihal : Jawaban Permohonan Pelantikan tertanggal 19 Mei 2018 (vide bukti P-1);-----

Menimbang, bahwa menurut Penggugat dalam dalil gugatannya pada pokoknya menyebutkan tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Peraturan Bupati Demak Nomor 7 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik; -----

Menimbang, bahwa menurut Tergugat dalam dalil jawabannya telah membantah dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyebutkan Tergugat menerbitkan obyek sengketa karena belum memperoleh surat resmi yang dikeluarkan oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Mlatiharjo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak yang berisi laporan hasil penyaringan calon perangkat desa, oleh karena itu Tergugat belum mengajukan permohonan konsultasi kepada Camat Kecamatan Gajah untuk mendapatkan rekomendasi sejalan dengan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----

Menimbang, bahwa untuk menilai suatu dalil, baik yang diajukan Penggugat dalam gugatannya maupun Tergugat dalam jawabannya harus dikaji dan dinilai berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak di muka persidangan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-26 yang telah bermaterai cukup serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Nur Hanarto dan Kuswinaryo sedangkan Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.16 yang telah bermaterai cukup serta menghadirkan 1 (satu) orang saksi bernama Muhammad Hasanudin;---

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai luasnya pembuktian, beban pembuktian serta penilaian pembuktian, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 107 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :"*Hakim*

Halaman 65 dari 82 hal Putusan Nomor : 88/G/2018/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Ha b. Siapa

sistem hukum pembuktian dalam hukum acara perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri ;-----

a. apa yang harus dibuktikan;-----

b. siapa yang dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak berperkara dan apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri

c. alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian;-----

d. kekuatan pembuktian alat bukti yang telah di ajukan;-----

oleh karena itu Majelis Hakim terlepas dari pendirian masing-masing pihak dalam perkara ini yang saling kontradiktif seperti dikutip di atas (*vide supra*) berpendapat problema yuridis yang merupakan inti pokok persoalan yang perlu dipertimbangkan dan dinilai untuk menguji obyek sengketa adalah :-----

“ Apakah Penerbitan obyek sengketa berupa (*vide P-1*) telah mengandung cacat hukum : -----

a. Dikeluarkan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan Yang berlaku; dan/atau -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Dikeluarkan bertentangan dengan Asas-asas Umum
Pemerintahan Yang
Baik";-----

(vide ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a, b Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);-----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan dan mengkaji
Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa, Majelis Hakim hanya
terbatas pada aspek hukumnya saja (*rechtmatigheid*) dan tanpa
mempertimbangkan aspek tujuan/manfaat/kegunaan dari Keputusan Tata
Usaha Negara obyek sengketa tersebut (*doelmatigheid*), demikian pula
pengujian dan penilaian terhadap Keputusan Tata Usaha Negara obyek
sengketa menurut doktrin hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara
bersifat *ex tunc*, yang berarti Majelis Hakim dalam menguji obyek sengketa
tanpa memperhatikan adanya perubahan di bidang perundang-undangan,
posisi hukum maupun hak-hak serta kewajiban-kewajiban mereka yang
bersangkutan setelah Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa
tersebut dikeluarkan sampai saat dilakukannya pengujian terhadap obyek
sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa mengenai inti pokok persengketaan huruf a.
apakah obyek sengketa telah mengandung cacat hukum : Dikeluarkan
bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan Yang berlaku (vide
Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang
perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara), Majelis Hakim mempertimbangkan dan menilainya
sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Surat Kuasa
Hukum Penggugat kepada Kepala Desa Mlatiharjo No. 011/AM-

Halaman 67 dari 82 hal Putusan Nomor : 88/G/2018/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon/V/2018 Perihal : Permohonan Pengangkatan dan Pelantikan sebagai
Perangkat Desa tanggal 14 Mei 2018 pada pokoknya berisi :-----

1. Bahwa klien Kami adalah peserta seleksi Pengangkatan Perangkat
Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak yang telah
mengikuti seleksi dari tahap pendaftaran hingga tahap
pengumuman;-----

2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Ujian Calon
Perangkat Desa Pada Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten
Demak Tahun 2018, Klien Kami Jumadi menempati rangking 1 dengan
nilai 50,65 untuk Formasi Kaur Keuangan Desa Mlatiharjo dan Klien
Kami Elyas Rahmadi menempati rangking 1 dengan nilai 57,40 untuk
formasi Kaur Pembangunan dan Kesra;-----

3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah
Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Des, Kepala Desa harus menyampaikan
kepada Camat paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima laporan
tertulis dari Tim
Pengisian;-----

4. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten
Demak tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
Kepala Desa wajib mengeluarkan Keputusan Kepala Desa tentang
Penetapan calon Perangkat Desa terpilih menjadi Perangkat Desa paling
lama 7 (tujuh) hari sejak penyampaian hasil secara tertulis dari Kepala
Desa kepada
Camat;-----

5. Bahwa ternyata sampai dengan batas waktu yang diberikan oleh
Pemerintah Kabupaten Demak, yaitu paling lambat tanggal 27 Maret
2018 harus sudah ada pelantikan di Desa Mlatiharjo, Kecamatan Gajah,

Halaman 68 dari 82 hal Putusan Nomor : 88/G/2018/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Demak, saudara Kepala Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak tidak mengeluarkan Surat Keputusan tentang Pengangkatan Perangkat Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak dan melantiknya;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami selaku Kuasa Huku dari Tuan Elyas Rahmadi dan Tuan Jumadi memohon saudara untuk segera melaksanakan apa yang menjadi kewajiban saudara Kepala Desa yaitu Menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Mlatiharjo tentang Pengangkatan Sdr Jumadi sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Ka Ur Keuangan Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak dan Surat Keputusan Kepala Desa Mlatiharjo tentang Pengangkatan Sdr Elyas Rahmadi sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Staf Urusan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak dan melantik keduanya;-----

Menimbang, bahwa atas surat Kuasa Hukum Penggugat kepada Kepala Desa Mlatiharjo No. 011/AM-Mohon/V/2018 Perihal : Permohonan Pengangkatan dan Pelantikan sebagai Perangkat Desa tanggal 14 Mei 2018, Tergugat telah menjawab surat tersebut dengan menerbitkan surat Nomor : 001/SP/V/2018 Perihal : Jawaban Permohonan Pelantikan tanggal 19 Mei 2018 (vide bukti P-1/obyek sengketa) yang pada pokoknya berisi : -----
Sehubungan dengan pelaksanaan pemilihan perangkat desa di Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak yang saat ini telah sampai tahap laporan hasil ujian seleksi calon perangkat desa oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa kepada Kepala Desa. Saat ini terdapat permohonan untuk pelantikan dari calon perangkat desa atas nama Elyas Rahmadi dan Jumadi sebagaimana dalam surat permohonannya Nomor : 011/AM-Mohon/V/2018 tanggal 14 Mei 2018;-----

Halaman 69 dari 82 hal Putusan Nomor : 88/G/2018/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Pasal 26 ayat 2 Jo Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo Pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo Pasal 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. **Selaku Kepala Desa Mlatiharjo menolak permohonan tersebut sampai waktu yang akan ditentukan kemudian.**-----

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan yang dijadikan dasar Tergugat menerbitkan obyek sengketa (vide bukti P-1) akan dikutip sebagai berikut :

- Bahwa Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa berbunyi : "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang :-----

a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa;-----

b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;-----

c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;-----

d. Menetapkan Peraturan Desa;-----

e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;-----

Halaman 70 dari 82 hal Putusan Nomor : 88/G/2018/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Membina kehidupan masyarakat desa;-----

g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;-----

h. Membina dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian berskala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;-----

i. Mengembangkan sumber pendapatan desa;-----

j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;-----

k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;-----

l. Memanfaatkan teknologi masyarakat desa;-----

m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;-----

n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan -----

o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;-----

- Bahwa Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, berbunyi :”Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan

Halaman 71 dari 82 hal Putusan Nomor : 88/G/2018/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat atas nama

Bupati/Walikota”;-----

- Bahwa Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, berbunyi : “Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :-----

a. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat desa;-----

b. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan Perangkat Desa;-----

c. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Kepala Desa; dan -----

d. Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan perangkat desa dengan keputusan Kepala Desa”;-----

- Bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, berbunyi : “Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut : -----

a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang dari seorang Ketua, seorang Sekretaris dan minimal seorang anggota;-----

Halaman 72 dari 82 hal Putusan Nomor : 88/G/2018/PTUN.Smg.



- b. Kepala Desa melakukan penjurangan dan penyaringan calon perangkat desa yang dilakukan oleh Tim;-----
- c. Pelaksanaan penjurangan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;-----
- d. Hasil penjurangan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;-----
- e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;-----
- f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;-----
- g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
- h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjurangan dan penyaringan kembali perangkat desa”;-----
- i. Kepala Desa ;-----
- Bahwa Pasal 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi :-----
- Ayat (1) “Diskresi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang”.-----
-



Ayat (2) "Setiap penggunaan diskresi Pejabat Pemerintahan bertujuan untuk :-----

- a. Melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;-----
- b. Mengisi kekosongan hukum;-----
- c. Memberikan kepastian hukum; dan -----
- d. Mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-1 dikaitkan dengan peraturan yang dijadikan dasar Tergugat menerbitkan obyek sengketa sebagaimana telah dikutip diatas (*vide supra*), Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah salah penerapan hukum dengan menerbitkan obyek sengketa berdasarkan Pasal 26 ayat 2 Jo Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo Pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo Pasal 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sebab apabila dicermati di dalam obyek sengketa secara tekstual tertulis pada pokoknya : ".... pelaksanaan pemilihan perangkat desa di Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak yang **saat ini telah sampai tahap laporan hasil ujian seleksi calon perangkat desa oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa kepada Kepala Desa...**", sehingga apabila pelaksanaan pemilihan perangkat desa di Desa Mlatiharjo, Kecamatan Gajah Kabupaten Demak telah sampai tahap laporan hasil ujian seleksi calon perangkat desa oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa kepada Kepala Desa maka tahapan berikutnya dasar hukumnya tercantum secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jas di dalam Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa **bukan** Pasal 26 ayat 2 Jo Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo Pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo Pasal 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa untuk jelasnya akan dikutip bunyi Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagai berikut :”Hasil pelaksanaan seleksi Calon Perangkat Desa paling sedikit 2 (dua) orang yang memperoleh ranking tertinggi disampaikan secara tertulis oleh Tim Pengisian kepada Kepala Desa untuk disampaikan kepada Camat paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima laporan tertulis dari Tim Pengisian”;----

Menimbang, bahwa selain itu apabila alasan Tergugat menerbitkan karena belum memperoleh surat resmi yang dikeluarkan oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Mlatiharjo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak yang berisi laporan hasil penyaringan calon perangkat desa, oleh karena itu Tergugat belum mengajukan permohonan konsultasi kepada Camat Kecamatan Gajah untuk mendapatkan rekomendasi sejalan dengan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa menurut Majelis Hakim alasan tersebut bertentangan dengan isi obyek sengketa itu sendiri sebab di dalam obyek sengketa Tergugat telah mengakui bahwa Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Mlatiharjo telah menyampaikan laporan hasil

Halaman 75 dari 82 hal Putusan Nomor : 88/G/2018/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ujian seleksi calon perangkat desa kepada Kepala Desa dengan kalimat yang berbunyi :”.... **pelaksanaan pemilihan perangkat desa di Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak yang saat ini telah sampai tahap laporan hasil ujian seleksi calon perangkat desa oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa kepada Kepala Desa...**”.....

Menimbang, bahwa fakta hukum Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Mlatiharjo telah menyampaikan laporan hasil ujian seleksi calon perangkat desa kepada Kepala Desa sebagaimana pengakuan Tergugat di dalam obyek sengketa (vide bukti P-1) selaras dengan keterangan Saksi Nur Hanarto selaku Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Mlatiharjo pada persidangan tanggal 13 September 2018 menerangkan bahwa pada tanggal 27 Februari 2018 Panitia telah menyampaikan hasil seleksi kepada Kepala Desa dan saat ditunjukkan bukti P-17 berupa surat Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Mlatiharjo kepada Kepala Desa Mlatiharjo Nomor : 02/PPPD/II/2018 tanggal 26 Februari 2018 Perihal : Laporan hasil ujian dan peringkingan pada Pengangkatan Perangkat Desa Tahun 2018 dan bukti P-14 berupa Berita Acara No. : 10/PPPD/II/2018 Rapat Pengumuman Hasil Ujian/Tes dan Peringkingan Calon Perangkat Desa Pengangkatan Perangkat Desa Mlatiharjo tanggal 26 Februari 2018 saksi mengakuinya, demikian pula berdasarkan keterangan saksi Kuswinaryo selaku Sekretaris Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Mlatiharjo pada persidangan tanggal 4 Oktober 2018 menerangkan bahwa pada tanggal 27 Februari 2018 laporan hasil seleksi disampaikan Wakil Ketua Panitia kepada Kepala Desa melalui forum rapat yang dihadiri oleh seluruh Panitia, BPD Mlatiharjo dan Kepala Desa Mlatiharjo dan saat ditunjukkan bukti P-11 sampai P-17 dan ditanyakan tentang apakah yang saksi maksud laporan ke kades itu ada lampiran seperti yang dalam bukti-bukti tersebut, saksi menjawab ya. Saat ditunjukkan bukti P-14 dengan T-4 berupa Berita Acara

Halaman 76 dari 82 hal Putusan Nomor : 88/G/2018/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.: 10/PPPD/II/2018 Rapat Pengumuman Hasil Ujian/Tes dan Peringkat
Calon Perangkat Desa Pengangkatan Perangkat Desa Mlatiharjo tanggal 26
Februari 2018, dimana ada perbedaan yaitu bukti T-4 No. 4. Subadi tidak
tanda tangan, sedangkan bukti P-14 No. 4 Subadi telah tandatangan, saksi
mengatakan ada kemungkinan bukti T-4 lupa ditandatangani karena Panitia
membuat asli beberapa rangkap;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena
Tergugat telah salah dalam penerapan hukum dengan menerbitkan obyek
sengketa berdasarkan Pasal 26 ayat 2 Jo Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo Pasal 66 Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo Pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo Pasal 22 Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan
diperoleh fakta hukum bahwa Panitia Pengangkatan Perangkat Desa
Mlatiharjo telah menyampaikan laporan hasil ujian seleksi calon perangkat
desa kepada Kepala Desa maka tindakan Tergugat menerbitkan obyek
sengketa dinilai bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah
Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa, hal ini berarti obyek sengketa berupa telah
memenuhi Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa telah dinilai
memenuhi Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Halaman 77 dari 82 hal Putusan Nomor : 88/G/2018/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara maka terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa obyek sengketa mengandung cacat hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa telah dinilai memenuhi Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan mengandung cacat hukum maka tanpa perlu lagi mempertimbangkan dan menilai apakah obyek sengketa memenuhi atau tidak Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara cukup alasan bagi Majelis Hakim menyatakan batal Surat Kepala Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Nomor : 001/SP/V/2018 Perihal : Jawaban Permohonan Pelantikan tertanggal 19 Mei 2018;-----

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa telah dinyatakan batal maka mempedomani Pasal 97 ayat (9) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara cukup alasan bagi Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Nomor : 001/SP/V/2018 Perihal : Jawaban Permohonan Pelantikan tertanggal 19 Mei 2018;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Kepala Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Nomor : 001/SP/V/2018 Perihal : Jawaban Permohonan Pelantikan tertanggal 19 Mei 2018 telah dinyatakan batal dan kepada Tergugat telah diperintahkan untuk mencabut obyek sengketa, maka hal ini berarti tuntutan Penggugat angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) telah dikabulkan oleh Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat angka 4 (empat) yang memohon kepada Pengadilan Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan

Halaman 78 dari 82 hal Putusan Nomor : 88/G/2018/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Sdr Elyas Rahmadi sebagai Perangkat Desa dalam jabatan Staf Urusan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, menurut Majelis Hakim tidak dapat dikabulkan sebab berpedoman pada Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa mensyaratkan setelah menerima hasil pelaksanaan seleksi calon perangkat desa dari Tim Pengisian atau dikenal pula dengan istilah Panitia Pengangkatan, Kepala Desa terlebih dahulu melakukan prosedur administrasi menyampaikan ke Camat untuk memperoleh rekomendasi pengangkatan perangkat desa;-----

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara dan Pasal 21 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa maka Pengadilan memerintahkan kepada Tergugat untuk memproses lebih lanjut hasil pelaksanaan seleksi calon Perangkat Desa dengan menyampaikan hasil pelaksanaan seleksi calon perangkat desa yang telah disampaikan oleh panitia pengangkatan perangkat Desa Mlatiharjo kepada Camat Gajah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;--

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas (vide *supra*), Pengadilan telah mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan dengan mempedomani Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat dihukum membayar biaya perkara sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 79 dari 82 hal Putusan Nomor : 88/G/2018/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, Majelis Hakim menentukan luasnya pembuktian, apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya yang tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum putusan ini tidak perlu dipertimbangkan secara khusus satu persatu karena dinilai tidak relevan dan tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;-----

Mengingat, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dalam perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

I. DALAM

EKSEPSI:-----

- Menolak

Eksepsi

Tergugat;-----

II. DALAM

POKOK

PERKARA :-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;-----

2. Menyatakan batal Surat Kepala Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Nomor : 001/SP/V/2018 Perihal : Jawaban Permohonan Pelantikan tertanggal 19 Mei 2018;-----

Halaman 80 dari 82 hal Putusan Nomor : 88/G/2018/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Desa

Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Nomor : 001/SP/V/2018

Perihal : Jawaban Permohonan Pelantikan tertanggal 19 Mei 2018;-----

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan
selebihnya;-----

5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 247.000,-
(Dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Selasa tanggal 16
Oktober 2018 oleh Kami **HERRY WIBAWA, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua
Majelis, **SARJOKO, S.H., M.H.**, dan **GUGUM SURYA GUMILAR, S.H., M.H.**,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam
sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **18 Oktober 2018**
oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SAPTA HARTANA, S.H.,**
M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri Kuasa
Hukum Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d.

t.t.d.

SARJOKO, S.H., M.H.

HERRY WIBAWA, S.H., M.H.

t.t.d.

GUGUM SURYA GUMILAR, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 81 dari 82 hal Putusan Nomor : 88/G/2018/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



t.t.d.

SAPTA HARTANA, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 125.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	Rp. 81.000,-
4. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
5. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 247.000,-

(Dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)